

PERHITUNGAN PPh BADAN PADA LAPORAN LABA RUGI PT BPR

Dewi Mirnawati¹, Artie Arditha Rachman², Damayanti³

¹ mahasiswa, ² pembimbing 1, ³ pembimbing 2

Program Studi Akuntansi

Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno Hatta No. 10

Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

dewimirnawati09@gmail.com

Abstrak

PT BPR XYZ merupakan salah satu wajib pajak badan yang harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk menghitung beban pajak maka harus dilakukan koreksi fiskal terhadap pendapatan dan beban sesuai aturan perpajakan. Tujuan penulis dalam Tugas Akhir adalah menganalisis penghasilan dan beban berdasarkan UU PPh Nomor 36 tahun 2008, melakukan koreksi fiskal, menghitung besarnya PPh badan tahun 2018 dan membuat jurnal koreksi. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada auditor KAP KKSP dan dokumenter, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa: (1) terdapat penghasilan dan beban yang tidak dapat dikurangkan dalam koreksi fiskal (2) telah dilakukan koreksi fiskal (3) telah dihitung PPh badan yang terkena fasilitas dan non fasilitas (4) membuat jurnal koreksi akibat selisih PPh badan sebesar Rp93.466.163.

Kata Kunci: *Perhitungan PPh badan pada laporan laba rugi PT BPR XYZ*

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung

²Dosen Program Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung

³Dosen Program Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan yang melakukan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya (Damayanti dan Eksa, 2008). Salah satu kewajiban wajib pajak badan adalah membuat penyesuaian laporan keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersil yaitu, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan pajak (Suandy, 2008) sedangkan, laporan keuangan komersil adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Waluyo, 2016).

Perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung komersil menurut fiskus. Hal ini disebabkan sistem pencatatan perusahaan yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dan untuk kebutuhan perpajakan menggunakan peraturan Perpajakan sehingga akan ada perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya, dan laba dalam perusahaan dan pihak pajak (Hardiansyah, 2017). Akibat dari adanya perbedaan pengakuan tersebut, maka pada saat dilakukan perhitungan kembali jumlah kewajiban membayar pajak tidak sesuai antara perusahaan dengan pemerintah hal ini berpengaruh terhadap angsuran pajak untuk tahun selanjutnya, seperti kesalahan perhitungan pajak pada PT BPR XYZ yang terjadi pada tahun

2017. Menurut hasil wawancara penulis kepada auditor KAP KKSP saat dilakukan audit perhitungan pajak penghasilan oleh KAP sebelumnya, terdapat kesalahan dalam pengakuan penghasilan dan beban oleh perusahaan, karena *accounting staff* di perusahaan tersebut kurang memahami tentang peraturan Undang-Undang perpajakan dan terdapat koreksi pajak di tahun 2017. Dalam laporan keuangan laba rugi dan laporan posisi keuangan perusahaan menggunakan akun taksiran pajak untuk mencatat pajak penghasilan yang seharusnya dicatat sebagai kewajiban pajak perusahaan atas penghasilan pada periode tersebut.

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) XYZ merupakan perusahaan bergerak di bidang perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka dan menyalurkan dalam bentuk perkreditan kepada masyarakat guna membantu usaha. Selama tahun 2018, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum pernah melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT BPR XYZ, besaran PPh Badan menurut perusahaan yaitu sebesar Rp428.511.650. Oleh sebab itu, penulis melakukan perhitungan untuk pajak penghasilan perusahaan tahun 2018 untuk mengetahui adakah kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul **Perhitungan PPh Badan pada Laporan Laba Rugi PT BPR XYZ Untuk Periode 2018.**

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada auditor KAP AN dan dokumenter berupa laporan laba rugi PT BPR XYZ. Data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder didapatkan dari instansi terkait, buku, jurnal, dan berbagai literatur. Data sekunder yang diperoleh dari pihak kedua berupa data laporan laba rugi tahun 2018, buku besar, dan daftar aset tetap.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan pertama yaitu melakukan analisis terhadap penghasilan dan beban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga yaitu melakukan koreksi fiskal, menghitung penghasilan kena pajak dan menghitung besaran PPh badan untuk tahun 2018 serta melakukan jurnal koreksi terhadap saldo beban pajak apabila terdapat selisih.

Hasil dan Pembahasan

Penulis melakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersil karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi dengan Undang-Undang Perpajakan. Laba komersil sebesar Rp2.570.436.232 sedangkan laba fiskal sebesar Rp2.668.544.533, sehingga terdapat selisih antara laba komersil dengan laba fiskal sebesar Rp98.108.301. Selisih tersebut terjadi karena ada penghasilan dan beban yang dikoreksi.

Berikut analisis komponen-komponen dalam rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui semua penghasilan dan biaya yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.

Pendapatan bunga terdapat koreksi negatif sebesar Rp421.644.697 (Rp13.194.665 + Rp59.183.351 + Rp394.266.681) yaitu atas pendapatan giro, pendapatan bunga tabungan dan bunga deposito berjangka sehingga saldo pendapatan dari bank lain menjadi nol. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 tentang UU Pajak Penghasilan yang dikenakan pajak final tidak boleh diakui sebagai penghasilan kena pajak.

Beban penyusutan sebesar Rp401.245.986 harus di koreksi menjadi Rp402.269381 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.023.395 berupa beban penyusutan aset tetap golongan 1, beban penyusutan aset tetap golongan II dan beban penyusutan amortisasi aset tidak berwujud ini. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dan tarif penyusutan sudah sesuai dengan tarif pajak pasal 11 dan 11A. Dalam perhitungan ulang dilakukan penulis terdapat beberapa aset tetap yang menghitung penyusutan per tanggal pemakaian, padahal seharusnya dalam perhitungan pajak di sebulankan penuh.

Akun PPh 21 terdapat koreksi sebesar Rp440.378.913 yang merupakan PPh komisaris, PPh 21 direksi, PPh 21 Karyawan karena PPh 21 di bayar oleh pemberi kerja menjadi beban perusahaan bukan menjadi tunjangan pegawai maka dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa pajak dapat dikurangkan kecuali Pajak Penghasilan. Menurut Damayanti dkk (2015) jika perusahaan memberikan dalam bentuk

tunjangan, maka penghasilan berupa tunjangan tersebut merupakan objek pajak PPh pasal 21. Disisi perusahaan, pemberian tunjangan kepada karyawan masuk akun beban gaji yang boleh menjadi fiskal, sedangkan disisi karyawan sebagai penerimaan tunjangan tersebut merupakan objek PPh 21.

Biaya seragam karyawan sebesar Rp39.560.000 dikoreksi karena biaya bukan merupakan seragam untuk keamanan/keselamatan kerja yang telah ditentukan dalam keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001 pasal 3 berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh departemen tenaga kerja dan transmigrasi atau pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai.

Denda pajak sebesar Rp16.164.380 tidak dapat dikurangkan dalam fiskal hal tersebut di atur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf k, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Akun biaya jamuan berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf e tidak dapat dikurangkan dalam fiskal karena jamuan sebesar Rp4.527.200 merupakan beban jamuan yang diperuntukkan untuk klien perusahaan dan tenaga profesional seperti auditor.

Beban operasional lain olah raga sebesar Rp10.145.900 yang diperuntukkan untuk bermain bulutangkis dan jetsky. Beban ini bukan merupakan beban operasional perusahaan

melainkan beban non operasional lainnya sehingga harus dilakukan koreksi karena bukan termasuk beban berdasarkan Pasal 6 ayat 1 yaitu beban yang dikeluarkan rangka pembinaan olahraga yang ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah.

Biaya retribusi sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a bahwa biaya retribusi ini termasuk ke dalam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya retribusi ini mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek PPh atau pengenaan PPh-nya final. Meskipun biaya berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, retribusi ini dikeluarkan untuk beban keamanan dan beban parkir pasar sebesar Rp10.145.900 oleh karena itu dapat dibebankan dalam koreksi fiskal.

Beban operasional lain sumbangan yang harus dikoreksi sebesar Rp10.000.000, karena bukan termasuk dalam bantuan nasional dan berdasarkan UU PPh pasal 6 ayat 1 sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Beban penyisihan kerugian sebesar Rp493.675.480 dapat menjadi pengurang dalam koreksi fiskal karena beban tersebut merupakan biaya yang dikecualikan dalam Pasal 9 ayat c.

Beban pemasaran sebesar Rp18.815.150 yang tidak dikoreksi karena objek pajak berdasarkan Pasal 6 ayat 1, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri serta terdapat daftar normatif.

Dalam beban administrasi terdapat beban lain-lain sebesar Rp667.147.617 yaitu berupa beban pesangon karyawan dan rapel gaji karyawan tidak dikoreksi karna terdapat daftar normatif. Untuk tunjangan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a segala tunjangan yang diberikan perusahaan untuk pekerja dapat dikeluarkan sebagai beban perusahaan. Jika perusahaan dalam memberikan bantuan berupa sumbangan atau bantuan untuk karyawan maka tidak dapat menjadi pengurang pajak penghasilan. Jika perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan, maka penghasilan berupa tunjangan tersebut merupakan objek PPh 21 (Damayanti dkk, 2015) seperti tunjangan pulsa karyawan dan direksi, tunjangan jabatan, tunjangan makan, tunjangan hari raya, tunjangan akses komisariss dan karyawan, tunjangan jamsostek direksi dan tunjangan transportasi karyawan pemasaran.

Setelah dilakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi PT BPR XYZ selanjutnya akan dilakukan penghasilan kena pajak dapat diperoleh sebesar Rp2.668.544.534 yang dibulatkan menjadi Rp2.668.544.000 berdasarkan UU PPh pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh, dari hasil tersebut akan menjadi dasar pengenaan pajak pada perhitungan pajak penghasilan badan. Setelah dilakukan perhitungan penghasilan kena pajak maka dapat dihitung untuk PPh badan yang mendapat fasilitas dan non fasilitas.

Tabel 1. Perhitungan pajak penghasilan badan (dalam satuan Rupiah)

penghasilan yang mendapatkan fasilitas	
(omzet/predaran bruto) x penghasilan kena pajak	(4.800.000.000/17.564.263.473)
	x 2.668.544.000
	= 729.265.495
penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas	
penghasilan kena pajak - penghasilan kena fasilitas	2.668.544.000 - 729.265.495
	= 1.939.278.505
Tarif PPh badan	
pajak penghasilan yang menadapatkan fasilitas	
50% x 25% x penghasilan kena fasilitas	50% x 25% x 729.265.495
	= 91.158.187
pajak penghasilan yang tidak menadapatkan fasilitas	
25% x penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas	25% x 1.939.278.505
	= 484.819.626
Total Baban Pajak	575.977.813

Menurut hasil perhitungan penulis berdasarkan UU Pajak Penghasilan, beban pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp575.977.813. Sementara perusahaan telah menaksir beban pajak sebesar Rp482.511.650. Dengan demikian, terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp93.466.164. Selisih kurang bayar akan menimbulkan denda pajak seperti tahun sebelumnya sesuai UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 14 ayat 3 yaitu dikenakan sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak kurang bayar. Beban

pajak penghasilan dalam laporan keuangan harus disesuaikan saldo terhadap akun taksiran beban pajak penghasilan badan. Jurnal untuk melakukan penyesuaian PPh badan yaitu

Taksiran beban pajak Rp93.466.163

penghasilan

Utang pajak Rp93.466.163

penghasilan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Ada beberapa penghasilan dan beban yang tidak dapat diakui dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku

Setelah dilakukan perhitungan ulang oleh penulis berdasarkan aturan perpajakan terdapat hasil yang berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan lebih kecil sehingga menimbulkan selisih kurang bayar pada beban pajak sebesar Rp93.466.164.

Saran

Saran yang disampaikan penulis sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan dalam mengelola pajak penghasilan terutama saat perhitungan koreksi fiskal dan memiliki *accounting staff* yang kompeten dengan memberikan brevet pajak kepada karyawan yang menangani tentang pajak perusahaan, agar untuk tahun selanjutnya dapat melakukan perhitungan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

REFERENSI

- Alfiani, Fahrädina. 2017. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Perkebunan Nusantara. [Skripsi]. Medan
- Amberi, Firda Nur Rahmanita. 2018. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2017 Pada PT Panda Harum Medika Kota Samarinda. [Skripsi]. Samarinda
- Anggreini, Lusi. 2018. Penerapan PSAK No 46 Tentang pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT XYZ. [Tugas Akhir]. Politeknik Negeri Lampung. Lampung.
<http://eprints.jeb.polinela.ac.id/231/1/Jurnal%20TA%2015752039%20%28lusi%29.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2019
- Damayanti, Eksa Ridwansyah, dan Nurmala. 2015. Analisis Strategi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Rangka Penghematan Pembayaran Pajak WPOP. Proseding senapati. Bali. Hal 269. No ISBN 978-602-77806-2-2.
- Damayanti, dan Eksa Ridwansyah. 2008. Pajak. Wineka Media. Malang.
- Direktoral Jendral Pajak. 2002. Keputusan Direktoral Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002.
<http://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=peraturan+pajak++kep+nomor+kep++220%2Fpj.%2F2002>. Diakses Tanggal 25 Mei 2019.

Direktur Jendral Pajak. 2001. Keputusan Diriktur Jendral Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001. <https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/keputusan-dirjen-pajak-kep-213pj-2001>. Diakses tanggal 15 Juli 2019.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2008. Politeknik Negeri Lampung. Badar Lampung.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2007. Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu_2007_28.pdf. Diakses tanggal 03 Juli 2019.

Waluyo. 2016. Akuntansi Perpajakan edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.

Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.

Jurnal Dewi Mirnawati - Coj 
1 menit yang lalu

16% Risiko dari plagiarisme
MEDIUM

Parafrase 1%
Kutipan salah 0%
Concentration 

 Bagikan

 Deep **\$ 1.00**

 Monetize

 **View report** **\$ 2.72**

Nama File : Jurnal Dewi Mirnawati

Tanggal Pengecekan : 16 Agustus 2019

Tingkat Plagiarisme : 16%